

PDF Compressor Free Version



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



KECAMATAN UMBULSARI

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada Perda RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kencong Kabupaten Jember serta memperhatikan arahan/pelimpahan tugas dan kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), bahwa Renstra Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Terimakasih diucapkan kepada semua yang telah memberikan dukungan/support, dan data yang diperlukan sehingga Renstra Kecamatan Umbulsari telah dapat diselesaikan.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.



Jember, 11 November 2021

Kecamatan Umbulsari

M. USUP, S.Pd, SH

Permane Tk. I

NIP. 0631051986031018

DAFTAR ISI

		PENDAHULUAN: Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Kencong Kabupaten Jember	1
BAB I		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	5
		1.3 Maksud dan Tujuan	7
		1.4 Sistematika Penulisan	8
		GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurunlima waktu yang akandatang	11
BAB II		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
		2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
		2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
		2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	46
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu-isu strategis	48
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	48

	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian terkait	55
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	56
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis	62
		TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Kencong Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun	67
BAB	IV		
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	67
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	70
		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan,	74
BAB	V		
	5.1	Strategi	74
	5.2	Arah Kebijakan	79
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan	82
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	93
BAB	VIII	PENUTUP	97



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN UMBULSARI
Jln. A.YANI NO.51 UMBULSARI (68166)
Email : kecamatanumbulsari@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 800 / / 35.09.20 / 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

CAMAT UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan UMBULSARI Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat UMBULSARI Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
 9. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU	: Rencana Strategis Kecamatan UMBULSARI Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	: Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	: Rencana Strategis Kecamatan UMBULSARI Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan UMBULSARI Kabupaten Jember
KEEMPAT	: Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan UMBULSARI Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jember
Pada tanggal: 11 Nopember 2021
Camat UMBULSARI
Kabupaten Jember



M. YUSUF, S.Pd, SH
Jember Tk. I
NIP. 196501051986031018

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026

I**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Perangkat

Daerah (PD) juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-PD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja PD (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra PD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra PD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kecamatan Jendral Kementrian Dalam Negeri, renstra Kecamatan Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu dlupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember tahun 2021–2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor x);

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan) dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021–2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-PD Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penunjang urusan pemerintah.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu-isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Ranstra) 2021 – 2026***II****GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 2 disebutkan bahwa Kecamatan Umbulsari mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Susunan Organisasi Kecamatan Kencong terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Camat;
- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemerintahan
 - 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - 4) Seksi Pelayanan Umum
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN UNMBULSARI



Kecamatan Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

I. Camat

Camat mempunyai tugas meliputi :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau kelurahan;
- h) Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi daerah;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;

- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan pengisian data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang diimpahkan oleh bupati/Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

II. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan pengkoordinasian, penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan aset mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerjadari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan Tahunan;
- b) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas seksi-seksi dan sub bagian secara terpadu;
- c) Pelaksanaan Pendistribusi tugas kepada seksi-seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangannya;
- d) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan;
- e) Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
- f) Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- g) Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang dan pengamanan serta pemanfaat barang yang dikuasi oleh kecamatan;
- h) Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga Kecamatan;
- i) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan

kinerja organisasi kecamatan;

- j) Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan;
- k) Penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

A. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan, pengelolaan asset, Kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan asset/barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha

kepegawalan lainnya ; dan

- j. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

B. SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan, pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengolahan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. :

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan, pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian

- rencana anggaran dan perubahan rencana anggaran;
- h. Pelaksanaan pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - i. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
 - j. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
 - k. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggung jawaban keuangan;
 - l. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
 - m. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
 - n. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
 - o. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
 - p. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban. Atas pelaksanaan tugas.

III. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum desa/Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa;
- b. Penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- c. Pelaksanaan Penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial politik, ideologi dan kesatuan

PDF Compressor Free Version

- d. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan Penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
- d. Pelaksanaan Pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan Pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f. Pelaksanaan Pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah daerah; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

V. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- d. pemberian fasilitas kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama;
- h. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pembinaan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian

- serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- j. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
 - k. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
 - l. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; dan
 - m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

VI. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan Umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industri dan usaha kecil; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

VII. KEMENTERIAN KELOMPOK FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan Kencong sesuai dengan keahlian:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berkoordinasi kepada Camat.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan Kencong secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran PD – Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasi dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH (PD)

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan per tgl 30 Oktober Tahun 2021 sebanyak 14 (Empat Belas) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 8 (Delapan) orang, staf sebanyak 6 (Enam) orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%	
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD			
I	ASN/PNS												
1	IV/c	-											
2	IV/b	-	1								1	7,14	
3	IV/a	-	3								3	8,33	
4	III/d	-		3							3	21,43	
5	III/c	-										3,85	
6	III/b	-		1			3				4	14,29	
7	III/a	-		2							2		
8	II/d	-						2			2	28,57	
9	II/c	-						2			2		
10	II/b							2			2		
11	II/a							2			2	7,14	
12	I/d								2	1	3	7,14	
	Jumlah ASN		4	6				11	1		22		
	% ASN		14,29	21,43				57,14	7,14		100		
II	NON ASN	S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD	Jumlah	%	
	THL/PTT			2				10			12		
	% NON ASN			8,33	16,66		16,66	50	8,3		100		
III	TOTAL PEGAWAI		4	8				21	1		34		
	% TOTAL PEGAWAI		11,76	23,53			61,76	2,94	2,94		100		

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b		
b	Eselon III.a	1	Camat
c	Eselon III.b	1	Sekretaris Kecamatan
c	Eselon IV.a	4	Kasubag dan Kasi
d	Staf	16	
	Jumlah	22	

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 22 Orang dengan tingkat pendidikan SLTP sampai dengan S2, sehingga cukup memadai, namun demikian diharapkan tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 12 Orang sebagian besar berlatar pendidikan SLTA, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.3
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang / Unit /Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	1		1100	90.000.000
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	179	buah		740.811.533
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	4		1100	679.557.450
4	KIB D	Jalan Irigasi dan Jaringan	28		11.083,5	2.380.672.438
5	KIB E	Aset Tetap Lainnya	20			1.050.400
6	KIB G	ASET LAINNYA				110.317.367,00
Jumlah Nilai Aset Tetap						4.002.409.188,00

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 4.002.409.188,00

PDF Compressor Free Version

(Empat Milyar Dua Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Kencong Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4
KIB A (TANAH)**

Sarana Dan Prasarana Kecamatan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Pergunaan	Asal Usul	Nilai / Harga Perolehan (Rp)
		Kode Barang	No. Reg				Hak	Sertifikat Tanggal	Normor			
1	Tanah Berpungutan Sedang	01.11.04.01	1	1102	1969	L. Sussestia 40 SR	Hak	1950		Ed. Kantor Lu	Transfer	50.000.000,00
TOTAL											1	98.000.000,00

Tabel: 2.5
KIB B PERALATAN DAN MESIN

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	No. Fog	Merk / Tipe	Ukuran / cc	Bahan	Tahun Pembelian	NOMOR				GPK B	Kode an Brg (EKRI RB)	Misi / Harga Perbaikan (Rp)
								Platuk	Pengkode	Mesin	Posisi			
1	2.3.01.01.02	Mobil / Suzuki Mewin	1	Ignition	1295	Besi	2011		MH-FM-BAD-BK02011 3	D197202	P 1002 GP	2248 6434 1	B	141.000.000,00
2	2.3.01.03.02	Mobil / Ford Lip	1	Mobil	2220	Besi	2006		MH-FM-120M-FR00087 1	AG15BR0398	P 0095 GP	2252 1023	B	55.475.000,00
3	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Harada	160	Besi	2008		MH-FM-111-18-10558 4	KO11E1157032	P 2448 SP	2083 1754	B	14.000.000,00
4	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Harada Jupiter Z CMT1	113	Besi	2015		MH-SUE1120F-0109234	EBR0E-0009594	P 2012 BP		B	10.000.000,00
5	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Harada Jupiter Z CMT1	113	Besi	2015		MH-SUE1120F-0100346	EBR0E-0009595	P 2027 BP		B	10.000.000,00
6	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Harada Jupiter Z CMT1	113	Besi	2015		MH-SUE1120F-0109832	EBR0E-0009874	P 2214 TP		B	10.000.000,00
7	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Harada Jupiter Z CMT1	113	Besi	2015		MH-SUE1120F-0083054	EBR0E-0009573	P 2027 GP		B	10.000.000,00
8	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	1	Harada Jupiter Z CMT1	113	Besi	2015		MH-SUE1120F-0109458	EBR0E-0009870	P 3513 RP		B	10.000.000,00

PDF Compressor Free Version

Tabel: 2.6
KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

No	Jenis Barang Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (G.KB.RB)	Kondisi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Lantai Lantai Alami	Dokumen Gedung		Luas (M ²)	Status Tanah	No. Kode Tanah	Asal Usul	Nilai / Harga Perolehan (Rp)
		Kode Barang	No Fis		Tinggi	Pondasi			Tanggal	Memor					
1	Kantor Kecamatan	2.11.01.01.01	1	B	Tidak	Pasifgram	304	Jl. Diponegoro No. 323	1950		1100	Hak Pakai	01	APRO II	75.000.000
	1. Ruang Gedung Kantor Camat	3.11.01.01.01	0	B	Tidak	Tidak	323	Jl. Diponegoro No. 323	2012			Hak Pakai	01	APRO II	20.000.000
	2. Ruang Soding Ayo	3.11.01.01.01	0	B	Tidak	Tidak	54	Jl. Diponegoro No. 323	2015			Hak Pakai	01	APRO II	10.000.000
	3. Ruang Diklat Kantor Camat	3.11.01.01.01	0	B	Tidak	Tidak	60	Jl. Diponegoro No. 323	2015			Hak Pakai	01	APRO II	10.000.000
	4. Ruang Terseki Pulu	3.11.01.01.01	0	B	Tidak	Tidak	60	Jl. Diponegoro No. 323	2018			Hak Pakai	01	APRO II	10.000.000
	201. Tempat. Pelayanan Papan		0						2016					APRO II	1.000.000
	2001. Tempat. Papan		0						2016					APRO II	1.000.000
	2001. Tempat. Papan		0						2016					APRO II	1.000.000

Peramalan Lumbusai																						
KABUPATEN JOMBANG																						
												60.000.000										
3	Gedung PKK	2.11.01.01.01	1	B	Tidak	Pemangsan	70	J. Diponegoro No. 323	1980			Hak Pakai	01	A/930 II	100.000.000							
	1. Ruang Aula Part PKK	2.11.01.01.01	0	B	Tidak	Pemangsan	70	J. Diponegoro No. 323	2012			Hak Pakai	01	A/930 I	102.244.720							
4	Penutup	2.11.01.01.01	1	B	Tidak	Pemangsan	100	J. Diponegoro No. 323	2007			Hak Pakai	01	A/930 I	100.000.000							
	1. Ruang Tempel Pelayanan Pasien	2.11.01.01.01	0	B	Tidak	Tidak	100	J. Diponegoro No. 323	2016			Hak Pakai	01	A/930 I	95.800.000							
TOTAL												4										079.287.450,00

Tabel: 2.7

**KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan**

NO.	JENIS SARANA / JENIS	NOMOR		KONSTRUKSI	PANJANG			LEBAR			LOKASI	TANGGAL	DOKUMEN		NOMOR		ASAL USUL	HARGA
		KODE BRG	REC		0M	CM	YRD	LETAJ	NO	NO			TAMBAH	NO				
1	Jalan Perintis Liris	4130211	1	Rib								2007		11	12	14	15	1.370.000
2	Jalan Perintis Telaga	4130212	1	Rib								2007				14	15	875.000
3	Jalan Perintis Kudusari	4130213	1	Rib								2007				14	15	545.000.000
4	Jalan Perintis Telaga Kudusari	4130213	1	Rib								2009				14	15	200.000.000
	Jalan Perintis Kudusari	4130213	1	Rib								2010				14	15	400.000.000
	Jalan Perintis Kudusari	4130213	1	Rib								2010				14	15	400.000.000
	Jalan Perintis Kudusari	4130213	1	Rib								2010				14	15	400.000.000
	Jalan Perintis Kudusari	4130213	1	Rib								2011				14	15	200.000.000

PDF Compressor Free Version

Kecamatan Umbulharjo
KABUPATEN JEMBER

3	Jenis Denda Koneksi	4130141	1	Rupiah	100	1,0	4455	Denda Koneksi	25 April 2013	602/PPK/001/PPK/01/01/01/2013	01.01.01.01.01	4455	52.104.000
10	Jenis Denda Cetak	4130141	1	Rupiah	124	1	788	Denda Cetak	25 April 2013	602/PPK/001/PPK/01/01/01/2013	01.01.01.01.01	4455	52.104.000
11	Jenis Denda Penerimaan	4130141	1	Rupiah	171	1	818	Denda Penerimaan	11 April 2013	602/PPK/001/PPK/01/01/01/2013	01.01.01.01.01	4455	52.104.000
12	Jenis Denda Koneksi	4130141	1	Rupiah	240	1	720	Denda Koneksi	15 April 2013	602/PPK/001/PPK/01/01/01/2013	01.01.01.01.01	4455	52.104.000
13	Jenis Denda Koneksi	4130141	1	Rupiah	209	1	627	Denda Koneksi	22 April 2013	602/PPK/001/PPK/01/01/01/2013	01.01.01.01.01	4455	52.104.000
14	Jenis Denda Koneksi	4130141	1	Rupiah	242	1	692	Denda Koneksi	19 April 2013	602/PPK/001/PPK/01/01/01/2013	01.01.01.01.01	4455	52.104.000
15	Jenis Denda Koneksi	4130141	1	Rupiah	139	1	348	Denda Koneksi	05 Mei 2013	602/PPK/001/PPK/01/01/01/2013	01.01.01.01.01	4455	52.104.000
16	Jenis Denda Koneksi	4130141	1	Rupiah	100	1	480	Denda Koneksi	19 April 2013	602/PPK/001/PPK/01/01/01/2013	01.01.01.01.01	4455	52.104.000
17	Jenis Denda Koneksi	4130141	1	Rupiah	163	1	480	Denda Koneksi	04 April 2013	602/PPK/001/PPK/01/01/01/2013	01.01.01.01.01	4455	52.104.000
18	Jenis Denda Koneksi	4130141	1	Rupiah	897	1,2	715	Denda Koneksi	07 April 2013	602/PPK/001/PPK/01/01/01/2013	01.01.01.01.01	4455	52.104.000
19	Jenis Denda Koneksi	4130141	1	Rupiah	293	1	798	Denda Koneksi	03 April 2013	602/PPK/001/PPK/01/01/01/2013	01.01.01.01.01	4455	52.104.000
20	Jenis Denda Koneksi	4130141	1	Rupiah	230	1	570	Denda Koneksi	06 April 2013	602/PPK/001/PPK/01/01/01/2013	01.01.01.01.01	4455	52.104.000

PDF Compressor Free Version

Kamptan Lumbisari
KAMPITAN MEMBER

21	Jalan Desa Catur	4130141	1	Aspal	134	7	552	Desa Catur	15 April 2015	602/PPK/02/AFBD/20.01.20/2015	20.01.01.01	AFBD	20.151.000
22	Jalan Desa Catur	4130141	1	Aspal	134	2	282	Desa Catur	15 April 2015	602/PPK/05/20.01.20/2015	21.01.01.01	AFBD	20.151.900
23	Jalan Desa Kandang	4130141	1	Aspal	130	3	428	Desa Kandang	16 April 2015	602/PPK/02/20.01.20/2015	21.01.11.01	AFBD	20.150.400
24	Jalan Desa Pamban	4130141	1	Aspal	130	3	411	Desa Pamban	17 Maret 2015	602/PPK/01/20.01.20/2015	01.01.01.01	AFBD	20.223.400
25	Jalan Desa Wintan	4130141	1	Aspal	130	1	408	Desa Wintan	18 Maret 2015	602/PPK/04/20.01.20/2015	02.20.01.01	AFBD	20.150.800
26	Jalan Desa Wintan	4130141	1	Aspal	130	3	411	Desa Wintan	17 April 2015	602/PPK/01/20.01.20/2015	01.01.01.01	AFBD	20.150.000
27	Jalan Desa Catur	4130141	1	Aspal	245	3	791	Desa Catur	05 April 2015	602/PPK/02/20.01.20/2015	01.21.01.01	AFBD	20.202.800
28	Jalan Desa Catur	4130141	1	Aspal	274	1	817	Desa Catur	05 April 2015	602/PPK/03/20.01.20/2015	01.01.01.01	AFBD	20.150.500
29	Jalan Desa Catur	4130141	1	Aspal			11.093,3		2015			AFBD	20.151.300
30	Jalan Desa Catur								2015			AFBD	20.151.300
31	Jalan Desa Catur								2015			AFBD	20.151.300

PDF Compressor Free Version

EVALUASI KEMERIFAN									
KEMERIFAN KOMISI									
NO	PERINGKAT	1	2	3	4	5	6	7	8
1	PERINGKAT								
2	PERINGKAT								
3	PERINGKAT								
4	PERINGKAT								
5	PERINGKAT								
6	PERINGKAT								
7	PERINGKAT								
8	PERINGKAT								
9	PERINGKAT								
10	PERINGKAT								
11	PERINGKAT								
12	PERINGKAT								
13	PERINGKAT								
14	PERINGKAT								
15	PERINGKAT								
16	PERINGKAT								
17	PERINGKAT								
18	PERINGKAT								
19	PERINGKAT								
20	PERINGKAT								
21	PERINGKAT								
22	PERINGKAT								
23	PERINGKAT								
24	PERINGKAT								
25	PERINGKAT								
26	PERINGKAT								
27	PERINGKAT								
28	PERINGKAT								
29	PERINGKAT								
30	PERINGKAT								
31	PERINGKAT								
32	PERINGKAT								
33	PERINGKAT								
34	PERINGKAT								
35	PERINGKAT								
36	PERINGKAT								
37	PERINGKAT								
38	PERINGKAT								
39	PERINGKAT								
40	PERINGKAT								
41	PERINGKAT								
42	PERINGKAT								
43	PERINGKAT								
44	PERINGKAT								
45	PERINGKAT								
46	PERINGKAT								
47	PERINGKAT								
48	PERINGKAT								
49	PERINGKAT								
50	PERINGKAT								
51	PERINGKAT								
52	PERINGKAT								
53	PERINGKAT								
54	PERINGKAT								
55	PERINGKAT								
56	PERINGKAT								
57	PERINGKAT								
58	PERINGKAT								
59	PERINGKAT								
60	PERINGKAT								
61	PERINGKAT								
62	PERINGKAT								
63	PERINGKAT								
64	PERINGKAT								
65	PERINGKAT								
66	PERINGKAT								
67	PERINGKAT								
68	PERINGKAT								
69	PERINGKAT								
70	PERINGKAT								
71	PERINGKAT								
72	PERINGKAT								
73	PERINGKAT								
74	PERINGKAT								
75	PERINGKAT								
76	PERINGKAT								
77	PERINGKAT								
78	PERINGKAT								
79	PERINGKAT								
80	PERINGKAT								
81	PERINGKAT								
82	PERINGKAT								
83	PERINGKAT								
84	PERINGKAT								
85	PERINGKAT								
86	PERINGKAT								
87	PERINGKAT								
88	PERINGKAT								
89	PERINGKAT								
90	PERINGKAT								
91	PERINGKAT								
92	PERINGKAT								
93	PERINGKAT								
94	PERINGKAT								
95	PERINGKAT								
96	PERINGKAT								
97	PERINGKAT								
98	PERINGKAT								
99	PERINGKAT								
100	PERINGKAT								
TOTAL									

EVALUASI KEMERIFAN
KEMERIFAN KOMISI

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja PD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN PD

Tugas pokok Kecamatan Kencong adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Kecamatan sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel: 2.8 (T-C-23)
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:								Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian per Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	%	100	100	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90						
2	Persentase peningkatan pelayanan dan perlengkapan kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90						
3	Jumlah Tenaga pendukung operasional rutin kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90						
4	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan can pemeliharaan sarana dan prasarana kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90						
5	Persentase tingkat pemeliharaan gedung kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90						
6	Persentase tingkat pemeliharaan mobil jabatan	%	100	100	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90						
7		%	90	90	90	90	100	100	100	90	90	90	90	90						
8	Salah satu pencapaian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90	90	90						

27	Jumlah pelaksanaan Lomba Tingkat RT dan RW	%	100	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90						
28	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan aparatur	%	100	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90						
29	Persentase target isperan perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90						

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

PDF Compressor Free Version

Table 2.10 (Table T.C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayaran Perangkat Daerah Kecamatan Umbulsari
Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Persentase tingkat pertumbuhan kebutuhan dasar operasional PD	412.158,8 10	186.046,82 9	278.902 692	202.521,21 1	284.112,1 69												
2	Jumlah tenaga pendukung operasional tahun berjalan	46.000 8	100.000 8	103.119 642	147.240,22 1	171.907,6 68												
3	Persentase tingkat pertumbuhan kebutuhan dasar operasional tahun berjalan	293.212 10	238.481,12 8	298.984 680	276.407,36 8	332.202,8 78												
4																		

PDF Compressor Free Version

12	Jumlah gaji dekumen administrasi kependudukan yang diayun di kecamatan	60.000,00 D	20.000,000 D	40.000,00 D	40.000,00 D	40.000,000 D	40.000,000 D	40.000,000 D												
13	Persentase masyarakat tertle administrasi kependudukan	45,34210 D	42.000,000 D	40.000,00 D	40.000,00 D	40.000,000 D	40.000,000 D	40.000,000 D												
14	Jumlah perencanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	20.000,00 D	18.733,33 D	18.471,9 D	18.471,9 D	20.000,000 D	20.000,000 D	20.000,000 D												
15	Jumlah pembinaan, pelatihan dan lonjasa	20.000,00 D	19.555,556 D	18.871,9 D	18.871,9 D	20.000,000 D	20.000,000 D	20.000,000 D												
16	panjang jalan yang dilasukan -ke-aktifitas meltis-ain	246.000,00 D	118.551,73 D	108.376, 184 D	108.376, 184 D	200.000,000 D	200.000,000 D	200.000,000 D												
17	Persentase masyarakat yang dibina	246.000,00 D	118.551,73 D	108.376, 184 D	108.376, 184 D	200.000,000 D	200.000,000 D	200.000,000 D												
18																				

PDF Compressor Free Version

19	dikenal menjadi kegiatan masyarakat pedesaan Peningkatan kegiatan pengkajian Peningkatan kegiatan masyarakat pedesaan meningkatkan tingkat desa dan berambisi yang di-komodor	148.412.000	220.000.000	126.016.000	122.000.000	101.091.200														
20	Peningkatan kegiatan masyarakat pedesaan Peningkatan kegiatan masyarakat pedesaan meningkatkan tingkat desa dan berambisi yang di-komodor	5.000.000	1.700.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000														
21	Peningkatan kegiatan masyarakat pedesaan Peningkatan kegiatan masyarakat pedesaan meningkatkan tingkat desa dan berambisi yang di-komodor	4.000.000	11.000.000	17.000.000	15.000.000	13.000.000														
22	Jumlah kegiatan masyarakat pedesaan Peningkatan kegiatan masyarakat pedesaan meningkatkan tingkat desa dan berambisi yang di-komodor	4.000.000	11.000.000	17.000.000	15.000.000	13.000.000														
23	Peningkatan kegiatan masyarakat pedesaan Peningkatan kegiatan masyarakat pedesaan meningkatkan tingkat desa dan berambisi yang di-komodor	4.000.000	11.000.000	17.000.000	15.000.000	13.000.000														
24	Peningkatan kegiatan masyarakat pedesaan Peningkatan kegiatan masyarakat pedesaan meningkatkan tingkat desa dan berambisi yang di-komodor	4.000.000	11.000.000	17.000.000	15.000.000	13.000.000														

Tab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

25	<p>terdiri</p> <p>persentase</p> <p>terdiri laporan</p> <p>akurabilitas</p> <p>Kinerja</p> <p>perantara</p>	1.700.000	4	2800.000	3.215.000														
26	<p>jumlah anggaran</p> <p>dan/atau</p> <p>maspajak</p> <p>kode</p> <p>dan/atau</p> <p>anggaran</p> <p>yang akan dan</p> <p>kelompok</p> <p>maspajak</p> <p>yang akan</p>	1.461.200	5.000.000	11.000.000	13.000.000														
27	<p>jumlah</p> <p>Perhitungan</p> <p>Luas Tunggak</p> <p>(T dan PW)</p>	1.000.000	3.000.000	12.000.000	14.000.000														
28	<p>Persentase</p> <p>Angka</p> <p>dan/atau</p> <p>keuntungan</p> <p>perantara</p>	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000														
29	<p>Persentase</p> <p>terdiri laporan</p> <p>perencanaan</p>	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000														

PDF Compressor Free Version

NO	URAIAN	2016	REALISASI	2017	REALISASI	2018	REALISASI	2019	REALISASI	2020	REALISASI
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH										
	TOTAL PENDAPATAN										
2	BELENGJA NECAKANTAN										
	Belanja Tidak Langsung										
	Belanja Langsung										
	v. Belanja Pegawai										
	vi. Belanja Barang dan Jasa										
	vii. Belanja Modal										
	Total Belanja Langsung										
	TOTAL BELANDA										
3	surplus (defisit)										

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar PD dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai maupun sarana dan prasarannya.
- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.

PDF Compressor Free Version

- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan

Bab*Daftaran Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya PD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Umbulsari yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai

permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Umbulsari dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1/ Tabel T-B.35

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

		sama	
	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH I JEMBER (WES WAYAHE MBENAH I JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.


Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan

dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya" dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan

Umbulsari Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **"Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada"**

dengan Indikator tujuan:

- 1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Strategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)".

Penyelenggaraan pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan Infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)",

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PDF Compressor Free Version

- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada

akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

A. Telaahan RTRW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

PDF Compressor Free Version

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.


Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Resiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

PDF Compressor Free Version

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparat pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT**3.6.1 Faktor Pendorong**

- a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;
- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada

PDF Compressor Free Version

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:” **Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat**”

Dengan indikator:

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.7.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot

1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel **3.7.1**

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel **3.7.1** menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

PDF Compressor Free Version

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah di tetapkan Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata	1	1	1	1	1	100
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100

4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima	1	1	1	1	1	100
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- i) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);

- k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

PDF Compressor Free Version

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Rengstra) 2021 – 2026</i>
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH (PD)

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan dengan sistem yang terintegrasi;

PDF Compressor Free Version

- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

" Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya"

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

" Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

"Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas"

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming

5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember adalah:

" Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat"

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Rumusan Tujuan Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik" antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;

PDF Compressor Free Version

- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Umbulsari, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Gambar: 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Peununjang Urusan Pemerintahan

TUJUAN	" Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"	
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi	
URUSAN		
SASARAN		
INDIKATOR		
BIDANG PENGAMPU		
SASARAN		
INDIKATOR		
	↓	
BIDANG PENGAMPU		

Tabel: 4.2.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	IPP	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	IPP		
1)					1). Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM aparatur Nilai Sakip
2)					2). Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
3)					3). Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

PDF Compressor Free Version

memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Unsur tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Rongtra) 2021 – 2026</i>
Bab	STRATEGI
V	DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis Stakeholders
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.**

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah " Meningkatkan Pelayanan Publik

Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra PD yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi misi 2 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan



STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD:

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD

1. Peningkatan kapasitas SDM prasarana dan sarana aparatur
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Umbulsari memiliki 2 strategi yaitu:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.

Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaara secara lebih memadai.

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui:

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan

berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Strategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Peta Strategi** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur		
		Nilai Sakip		

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab
VI

**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah (PD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Perangkat Daerah (PD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dan program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
2. Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuanm Renstra ***"Mewujudkan Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan"***, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember melaksanakan 1 (Satu) urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 (Program) kegiatan dan 11 (Sebelas) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran PD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: "**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**".

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 4 (empat) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

PDF Compressor Free Version

Tabel: 6.1
 Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan
Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah yang baik	Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif;		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

PDF Compressor Free Version

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2
IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan

Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output	TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data	
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai) (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPK	Hasil Penilaian BPK			
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai) (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Hasil Penilaian BPKP			

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Kecamatan Umbulsari terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

Kecamatan Umbulsari

KABUPATEN PEMANGRAH

			4)	Terserabht nyu belanja komputer, ipicombel perekur, vell printer	10 0 00 %	67.408.0	10 0 0 %	221.955	10 0 0 %	138.082	10 0 0 %	344.945, 388	10 0 0 %	372.703, 157	10 0 0 %	391.378, 315	391.3 28,11	Kasabng Linnn dant kepega waban
2)	Kuarah nari ketenar amand an Ketort han Timun	1)	Kortia ni /5,urige dengn perangk ni Desydh Kang ngos dan Jungsny u doo bidang pepegak an perant ni perandu ng - Ulang an dan min kepasit sani Negari Rcpobli	Teran am ya Honor PCH PP,blanir at Rkapit perwasan HUT	10 0 000 %	267.840	10 0 0 %	221.955	10 0 0 %	138.082	10 0 0 %	344.945, 388	10 0 0 %	372.703, 157	10 0 0 %	391.378, 315	391.3 28,11	Kasabng Linnn dant kepega waban

PDF Compressor Free Version

Kecamatan Umbulsari
KABUPATEN DEMAK

3) Pemberdayaan masyarakat desa dan perubahan	1) Kordinasi, monitoring, dan evaluasi	Kecamatan Umbulsari	Tempat: RT RW, LK, ST, LUNTING, dan lain-lain	10	10.844.000	10	47.200.000	10	60.060.000	10	62.920.000	10	63.780.000	10	68.640.000	08,54 (1.000)	Kasubag dan Kaspega
4) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi	Kecamatan Umbulsari	Tempat: RT RW, LK, ST, LUNTING, dan lain-lain	10	723.600.000	10	463.000.000	10	696.150.000	10	699.465.000	10	732.615.000	10	703.765.000	765,7 (65.000)	Kasubag dan Kaspega

PDF Compressor Free Version

	<i>Delapan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN
VII	YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 (dua), yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya".

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang

pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah "Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	a. IPP		72	74	76	77	79	80	80
2	SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	SKM Aparatur		95	95	96	97	98	99	
	2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan penbyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peeningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi								
	3. Meningkatnya Pemberdayaa n Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Kencong								

Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Menggapu Sasaran RPJMD

Kecamatan menggapu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Bab VIII**PENUTUP**

Renstra Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan kegiatan pembangunan aktivitas lainnya dalam bidang urusan penunjang pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan masa tujuan dan sasaran RPJMD yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Kecamatan dengan semua aparaturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
 - c. Pembangunan selain pada aktivitas fisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan diharapkan meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;
 - d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan

terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan dalam hal ini Kecamatan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

REKAPITULASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021

PROPINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN : JEMBER
 SUB UNIT : Unit Bidang Kecamatan
 SATUAN KERJA : KECAMATAN UMBULSAHI

KODE LOKASI : 12.13.23.50.01.69.00

PDF Compressor Free Version

NO	URAIAN	JUMLAH	
		IML BRG	NILAI
A	Tanah	1	136,080,000.00
	Tanah	1	-
B	Peralatan Mesin	370	1,195,679,891.10
	a. Alat - alat Besar	0	-
	b. Alat - alat Angkutan	14	399,675,000.00
	c. Alat - alat Bengkel & Alat Ukur	0	-
	d. Alat - alat Pertanian/Peternakan	0	-
	e. Alat - alat Kantor & Rumah Tangga	346	725,477,891.10
	f. Alat - alat Studio & Komonikasi	8	69,827,000.00
	g. Alat - alat Kedokteran	0	-
	h. Alat - alat Laboratorium	0	-
	i. Alat - alat Keamanan	2	700,000.00
C	Gedung Bangunan	7	2,307,376,593.49
	a. Bangunan Gedung	7	2,307,376,593.49
	b. Bangunan Monumen	0	-
D	Jalan Irigasi dan Jaringan	39	2,563,130,650.00
	a. Jalan dan Jembatan	39	-
	b. Bangunan air / Irigasi	0	-
	c. Instalasi	0	-
	d. Jaringan	0	-
E	Aset Tetap Lainnya	3	1,450,400.00
	a. Buku Perpustakaan	2	950,400.00
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1	500,000.00
	c. Hewan Ternak & Tumbuhan	0	-
	d. Aset Renovasi	0	-
F	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	-
	TOTAL ASET TETAP	420	6,203,717,534.59

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E. ASET TETAP LAINNYA

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Jember
Sub Unit : Unit Bidang Keuangan
Kecamatan/Lokasi : LANSUT SASI
Kantor/Kategori : LANSUT SASI

KODE LOKASI : 12
13.23.50.01.69.00

No. Menda Barang	Nama Barang	Merk		Unit/Periode	Buku/Perizinan	Spesifikasi	Barang Berekas Koper / Sahibatan			Merek / Perak dan Turun		Lantai	Tipe Case	Aksi/Date Perbaikan	Kategori	
		Kode Barang	Reg				Asal	Mendata	Bekas	Stng	Ukuran dlm					
1	Kepi Pinguin	015010001	1			Sahibatan										
2	Buku	051801001M	1	Judul Buku Jember Terkini Dedem	Buku Aset tetap dan Berekas Kategori Sahibatan 112025											
Jumlah																
															Keju	Kategori
															15	16
															510.000,00	Kategori Sahibatan
															1.950.400	

PDF Compressor Free Version

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
F. KONTRUKSI DALAM Pengerjaan**

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : JEMBER
SUD. UNIT : Unit sedang kecvaraan

SATUAN KERJA : SATUAN KERJA

KODE LOKASI : 12.13.23.50

01.69.00

No.	Jenis barang / Nama barang	Bangunan (P, SP, D)	Konstruksi Bangunan		Luas (M ²)	Lokasi / Lokasi Maret	Dokumen		Tgl. Bn. Teres Mudi	Situs Tersa	Nomor Kode Tersa	Asal - Usul Perolehan
			Berangkat / Tidak	Sidon / Tidak			Tanggal	Nomor				
1												
2												
NIHIL												
JUMLAH												

No	Kontrak (Rituan Rituan)	Keterangan
14		
15		

PDF Compressor Free Version

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
 O. JALAN, IRIGASI DAN SARINGAN

PROJEC : JAWA TIMUR
 KAWILAH : JEMBER
 SKALA DOK : 1:10000
 SKALA DOK : SATUAN PERCA

KIRI LOMBA : 12.13.21.10.01.01.00

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merek		Kategori	Panjang (mm)	Lebar (mm)	Luas (mm ²)	Lokasi / Kondisi / Atribut	Dokumen	Status	Aproval	Kategori	Masa	Harga (Rp/Unit)	Merk	Sifat	Keterangan
		Code Barang	Bag.														
1	Jalan Kac. Umbahar	0413010301	1	Permanen	-	-	-	Jl. A. Yani No. 51, Kec. Umbahar	Tidak ada	Tidak ada	APRO 1	2008	240.140.750.00	Bata	Ruas		
2	Bangunan Kantor di Jalan	0413010301	1	Permanen	-	-	-	Jl. A. Yani No. 51, Kec. Umbahar	Tidak ada	Tidak ada	APRO 1	2008	227.500.000.00	Bata	Ruas		
3	Jalan Kac. Umbahar	0413010301	1	Permanen	120.00	3.00	510.00	Desa Kumpang	Tidak ada	Tidak ada	APRO 1	2011	45.200.000.00	Bata	Ruas		
4	Pengaspalan Jalan	0413010301	1	Permanen	95.00	3.00	285.00	Desa Kumpang	Tidak ada	Tidak ada	APRO 1	2011	65.200.000.00	Bata	Ruas		
5	Pengaspalan Jalan	0413010301	1	Permanen	95.00	3.00	285.00	Desa Lubero	Tidak ada	Tidak ada	APRO 1	2011	41.940.000.00	Bata	Ruas		
6	Pengaspalan Jalan	0413010301	1	Permanen	114.00	3.30	375.20	Desa Kumpang	Tidak ada	Tidak ada	Bermanas Ptd	2011	45.200.000.00	Bata	Ruas		
7	Pengaspalan Jalan	0413010301	1	Permanen	95.00	3.00	285.00	Desa Kumpang	Tidak ada	Tidak ada	APRO 1	2011	45.200.000.00	Bata	Ruas		
8	Pengaspalan Jalan	0413010301	1	Permanen	95.00	3.00	285.00	Desa Umbahar	Tidak ada	Tidak ada	APRO 1	2011	57.197.500.00	Kaca	Ruas		
9	Bangunan Kantor di Jalan	0413010301	1	Permanen	-	-	-	Jalan Kumpang	Tidak ada	Tidak ada	APRO 1	2010	236.630.000.00	Bata	Ruas		
10	Pengaspalan Jalan	0413010301	1	Permanen	180.00	3.00	540.00	Desa Gonteng	005623/SP/20-LS/1.20.36.01/2012 tanggal 13-7-2012	Tidak ada	APRO 1	2012	40.895.000.00	Bata	Ruas		
11	Pengaspalan Jalan	0413010301	1	Permanen	95.00	3.00	285.00	Desa Pekar	04411/SP/20-LS/1.20.36.01/2012 tanggal 31-7-2012	Tidak ada	APRO 1	2012	40.895.000.00	Bata	Ruas		
12	Pengaspalan Jalan	0413010301	1	Permanen	95.00	3.00	285.00	Desa Sahanre	04411/SP/20-LS/1.20.36.01/2012 tanggal 31-7-2012	Tidak ada	APRO 1	2012	40.895.000.00	Bata	Ruas		
13	Pengaspalan Jalan	0413010301	1	Permanen	108.00	3.30	340.80	Desa Kumpang	07306/SP/20-LS/1.20.36.01/2012 tanggal 24-8-2012	Tidak ada	APRO 1	2012	18.895.000.00	Bata	Ruas		
14	Pengaspalan Jalan	0413010301	1	Permanen	125.00	3.00	375.00	Desa Umbahar	08772/SP/20-LS/1.20.36.01/2012 tanggal 5-9-2012	Tidak ada	APRO 1	2013	48.145.000.00	Bata	Ruas		
15	Pengaspalan Jalan	0413010301	1	Permanen	95.00	3.00	285.00	Desa Kumpang	08583/SP/20-LS/1.20.36.01/2012 tanggal 21-7-2012	Tidak ada	APRO 1	2013	46.145.000.00	Bata	Ruas		

PDF Compressor Free Version

No	Jenis barang / Nama barang	Kantor		Kategori	Periode (Kor)	Lebar (M)	Luas (M ²)	Lokasi / Lokasi Admin	Dokumen	Status			Mula Selesai	Harga (Rp)	Tipe	Sasaran	
		Kode Barang	Bag							10	11	12					
1		1	1	5				5									
16	Pembangunan II Desa	0413010306	1	Perumahan	125.00	3.00	375.00	Desa Limasari	08172/S/P2D- 15/120.36.01/2013 tanggal 3-9-2013				Agst 11	2013	48.145.000.00	Bak	Ruas
17	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	55.00	3.00	165.00	Desa Umburen	07121/S/P2D- 15/120.36.01/2013 tanggal 26-7-2013				Agst 11	2013	48.145.000.00	Bak	Ruas
18	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	154.00	3.00	462.00	Desa Tonggeret	07118/S/P2D- 15/120.36.01/2013 tanggal 26-7-2013				Agst 11	2013	48.145.000.00	Bak	Ruas
19	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	95.00	3.00	285.00	Desa Tepitwengi	06995/S/P2D- 15/120.36.01/2013 tanggal 25-7-2013				Agst 11	2013	48.145.000.00	Bak	Ruas
20	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	134.00	2.80	375.20	Desa Tanjungharjo	06956/S/P2D- 15/120.36.01/2014 tanggal 24-7-2014				Agst 11	2014	48.145.000.00	Bak	Ruas
21	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	83.00	3.00	249.00	Desa Uluksari	06956/S/P2D- 15/120.36.01/2014 tanggal 24-7-2014				Agst 11	2014	48.145.000.00	Bak	Ruas
22	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	151.00	3.00	453.00	Desa Gedingsari	08115/S/P2D- 15/120.36.01/2014 tanggal 1-9-2014				Agst 11	2014	48.145.000.00	Bak	Ruas
23	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	196.00	2.80	548.80	Desa Uluharjo	08115/S/P2D- 15/120.36.01/2014 tanggal 1-9-2014				Agst 11	2014	48.145.000.00	Bak	Ruas
24	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	174.00	2.80	487.20	Desa Palenan	08317/S/P2D- 15/120.36.01/2014 tanggal 1-9-2014				Agst 11	2014	48.145.000.00	Bak	Ruas
25	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	83.00	4.00	332.00	Desa Sukorono	08318/S/P2D- 15/120.36.01/2014 tanggal 1-9-2014				Agst 11	2014	48.145.000.00	Bak	Ruas
26	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	80.00	3.00	240.00	Desa Siterjo	11882/S/P2D- 15/120.36.01/2015 tanggal 6-10-2015				Agst 11	2015	54.749.142.86	Bak	Ruas
27	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	80.00	4.00	320.00	Desa Mungrojo	08397/S/P2D- 15/120.36.01/2015 tanggal 11-8-2015				Agst 11	2015	54.749.142.86	Bak	Ruas
28	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	153.00	2.70	413.10	Desa Gununggar	05245/S/P2D- 15/120.36.01/2015 tanggal 22-6-2015				Agst 11	2015	54.749.142.86	Bak	Ruas
29	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	84.00	3.00	252.00	Desa Sarenno	11600/S/P2D- 15/120.36.01/2015 tanggal 2-10-2015				Agst 11	2015	54.749.142.86	Bak	Ruas
30	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	85.00	3.00	255.00	Desa Uluharjo	05244/S/P2D- 15/120.36.01/2015 tanggal 22-6-2015				Agst 11	2015	54.749.142.86	Bak	Ruas
31	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	153.00	2.70	413.10	Desa Uluharjo	11883/S/P2D- 15/120.36.01/2015 tanggal 6-10-2015				Agst 11	2015	54.749.142.86	Bak	Ruas
32	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	288.00	2.70	777.60	Desa Palenan	13414/S/P2D- 15/120.36.01/2015 tanggal 22-10-2015				Agst 11	2015	54.749.142.86	Bak	Ruas
33	Pembangunan I. Desa	0413010306	1	Perumahan	74.00	3.00	222.00	Desa Sarenno	08273/S/P2D- 15/120.36.01/2015 tanggal 1-9-2014				Agst 11	2015	48.000.000.00	Bak	Ruas

No	Kode Barang	Nama barang / jenis barang	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Perbaikan	Spesifik	Harga	Mesin	Fond	SKB	Kategori / Spesifikasi	Lokasi / Ruang	Harga (Rp)	
															1
9	0206010501	Papan Hekko Profil Ker.	Mebelair		Kayu	1999	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	500.000	
10	0206010501	Papan RakitPulvis	Mebelair		Besi	1999	-	-	-	-	-	SWADAYA	Kantor, Kecamatan	1.115.000	
11	0206020102	Rak Apsip	Mebelair		Kayu	1999	-	-	-	-	-	SWADAYA	Kantor, Kecamatan	300.000	
12	0206010501	Papan Struktur Organisasi	Mebelair		Besi	2001	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	1.000.000	
13	0206020100	Kursi Futar	Mebelair		Kayu	2001	-	-	-	-	-	SWADAYA	Kantor, Kecamatan	1.370.000	
14	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2001	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
15	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2001	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
16	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2001	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
17	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2001	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
18	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2001	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
19	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2001	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
20	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2001	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
21	0206020127	Kursi Rapat Pimpinan	Mebelair		Kayu	2003	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
22	0206040211	Mega Kursi Lemu	Mebelair		Kayu	2003	-	-	-	-	-	SWADAYA	Kantor, Kecamatan	1.500.000	
23	0206020110	Mega Rapat	Mebelair		Kayu	2003	-	-	-	-	-	BANTUAN	Kantor, Kecamatan	475.000	
24	0206020110	Mega Rapat	Mebelair		Kayu	2003	-	-	-	-	-	BANTUAN	Kantor, Kecamatan	475.000	
25	0206020110	Mega Rapat	Mebelair		Kayu	2003	-	-	-	-	-	BANTUAN	Kantor, Kecamatan	475.000	
26	0206020110	Mega Rapat	Mebelair		Kayu	2003	-	-	-	-	-	BANTUAN	Kantor, Kecamatan	475.000	
27	0206020110	Mega Rapat	Mebelair		Kayu	2003	-	-	-	-	-	BANTUAN	Kantor, Kecamatan	475.000	
28	0206020110	Mega Rapat	Mebelair		Kayu	2003	-	-	-	-	-	BANTUAN	Kantor, Kecamatan	475.000	
29	0206020110	Mega Rapat	Mebelair		Kayu	2003	-	-	-	-	-	BANTUAN	Kantor, Kecamatan	475.000	
30	0206020110	Mega Rapat	Mebelair		Kayu	2003	-	-	-	-	-	BANTUAN	Kantor, Kecamatan	475.000	
31	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2004	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
32	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2004	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
33	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2004	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
34	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2004	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
35	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2004	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
36	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2004	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
37	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2004	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
38	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2004	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
39	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2004	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
40	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2004	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
41	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2004	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
42	0206020111	Mega Tulis	Mebelair		Kayu	2004	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
43	0206020128	Kursi Tamu	Mebelair		Kayu	2005	-	-	-	-	-	SWADAYA	Kantor, Kecamatan	4.750.000	
44	0206020137	Mega Komputer	Crypsal		Kayu	2005	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	
45	0206020109	Tempat Tidur	Mebelair		Kayu	2005	-	-	-	-	-	APSD II	Kantor, Kecamatan	400.000	

No.	Kode Barang	Nama barang / jenis barang	Hom or Kritis	Merk / Tipe	Ukura n / CC	Bahan	Tahun pembuatan	Pabrik	Spesifikasi	Warna	Nilai	Poin	BPK	Unit / Unit / Perbaikan	Satu an	Letak/Divisi	Biaya (Rp/ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
46	0206020603	Televisi	1	LG	21"	Plastik	2006	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.250.000
47	0206020602	Camera Digital	1	Sony		Campura	2009	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.000.000
48	0206040306	Kursi Kerja	1	Mohbair		Besi/Besi	2009	-	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.200.000
49	0206020110	Meja Rapat	1	Medelair		Kayu	2009	-	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.500.000
50	0206030101	Komputer Pc	1			Campura	2011	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	3.100.000
51	0206030203	Note Book	1	Thosiba		Campura	2011	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	10.000.000
52	0206030203	Note Book	1	Thosiba		Campura	2011	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	13.200.000
53	AREFI	Genser	1	Kiridlow		Besi	2012	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	6.732.000
54	0206030201	Komputer	1	Acer		Campura	2012	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	6.500.000
55	0206030201	Komputer/Pc	1	Acer		Campura	2012	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD I	Unit	Kantor Kecamatan	6.500.000
56	0206030201	Komputer/Pc	1	Acer		Campura	2012	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD I	Unit	Kantor Kecamatan	6.500.000
57	0206030201	Komputer/Pc	1	Acer		Campura	2012	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD I	Unit	Kantor Kecamatan	1.835.000
58	AREFI	Ups/Generator	1	AREFI		Besi	2012	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	6.500.000
59	0206020203	Note Book	1	Hip Pentium		Campura	2013	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	6.500.000
60	0206030203	Note Book	1	Hip Pentium		Campura	2013	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	4.900.000
61	AREFI	Brosur	1	Printer		Besi	2014	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	7.950.000
62	0206020201	Komputer /Pc/Monitor	1	Hip		Campura	2014	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.475.000
63	0206020132	Kursi Tinggi	1	Frodine		Besi	2014	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.475.000
64	0206020132	Kursi Tinggi	1	Frodine		Besi	2014	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.475.000
65	0206020110	Meja Rapat	1	Medelair		Kayu	2014	-	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.450.000
66	0206020110	Meja Rapat	1	Medelair		Kayu	2014	-	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.450.000
67	0206020110	Meja Rapat	1	Medelair		Kayu	2014	-	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.450.000
68	0206020110	Meja Rapat	1	Medelair		Kayu	2014	-	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.450.000
69	0206020110	Meja Rapat	1	Medelair		Kayu	2014	-	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.450.000
70	0206030201	Komputer Pc	1	HP 110 0501		Campura	2014	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	7.950.000
71	0206030203	Note Book	1	Thosiba		Campura	2014	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.007.000
72	0206010507	Bagian Struktur Organisasi	1	Mekubair		Campura	2014	-	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	975.000
73	0206010403	Printer	1	Canon		Campura	2014	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	975.000
74	0206030403	Printer	1	Canon		Campura	2014	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	975.000
75	0206030403	Printer	1	Canon		Campura	2014	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	975.000
76	0206030403	Printer	1	Canon		Campura	2014	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	975.000
77	0206030403	Printer	1	Canon		Campura	2014	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	975.000
78	0206030201	Komputer/Pc	1	Paktan		Campura	2015	-	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	6.250.000
79	0206030201	Komputer/Pc	1	Paktan		Campura	2015	-	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	6.250.000
80	0206030201	Komputer/Pc	1	Paktan		Campura	2015	-	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	6.250.000
81	0206030203	Laptop	1	Acer		Campura	2015	Pabrik	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	6.250.000

No	Kode Barang	Nama barang / unit barang	Qty	Merk / Type	Lokasi	Tahun	Pabrik	Rangsi	Mesin	Folio	Rp/b	Asal Usul / Cara Perolehan	Sku	Lokasi/Lokasi	Harga (Rp/unit)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	0206010507	Laptop	1	Asus	Campura	2015	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	8.950.000
83	0206030020	Laptop	1	Asus	Campura	2015	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	8.250.000
84	0206030020	Printer	1	Epson	Campura	2015	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.500.000
85	0206010602	Aman Arsyip	1	VIP	Bes	2015	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.950.000
86	0206020628	Lambang Garuda Pancasila	1	Mebelco	Sayu	2015	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	450.000
87	0206020130	Meja Kerja	1	Mebelco	Sayu	2016	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.025.000
88	0206020130	Meja Kerja	1	Mebelco	Sayu	2016	-	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.025.000
89	0206020131	Kursi Kerja (Punari)	1	Aero	Campura	2016	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.500.000
90	0206020132	Kursi Kerja (Punari)	1	Aero	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.500.000
91	0206020133	Kursi Kerja (Punari)	1	Aero	Campura	2018	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.500.000
92	0206020134	Kursi Kerja (Punari)	1	Aero	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.500.000
93	0206020130	Kursi Kerja (Punari)	1	Aero	Campura	2015	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.500.000
94	0206020132	Kursi Turangga	1	Frontina	Bes	2016	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.075.000
95	0206020132	Kursi Turangga	1	Frontina	Bes	2016	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.075.000
96	0206020132	Kursi Turangga	1	Frontina	Bes	2016	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.075.000
97	0206020133	Kursi Turangga	1	Frontina	Bes	2016	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.075.000
98	0206020406	Air Conditioner (AC)	1	Panasonic	Campura	2016	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	5.150.000
99	0206020201	Komputer PC	1	Lanau	Campura	2016	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	12.500.000
100	0206020201	Komputer PC	1	Lanau	Campura	2016	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	12.500.000
101		Mesin Jate	1	Singer tipe 15 rd	Campura	2010	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	2.000.000
102		Mesin Jate	1	Singer tipe 31A1	Campura	2015	Pabrik	-	-	-	-	APBD II	Unit	Kantor Kecamatan	1.950.000
103	0206020406	Air Conditioner (AC)	1	Panasonic Co-VNS 9CU	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	6.250.000
104	0206020406	Air Conditioner (AC)	1	Panasonic Co-VNS 9CU	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	6.250.000
105	0206020406	Air Conditioner (AC)	1	Panasonic Co-VNS 9CU	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	6.250.000
106	0206020406	Air Conditioner (AC)	1	Panasonic Co-VNS 9CU	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	6.250.000
107	0206020406	Air Conditioner (AC)	1	Panasonic Co-VNS 9CU	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	6.250.000
108	0206020208	Lap Top	1	Asus A456 UR	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	14.750.000
109	0206020201	Lap Top	1	Asus A456 UR	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	14.750.000
110	HP1	Scanner Flatbed	1	Canon L220	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	3.100.000
111	0206020406	Kipas Angin Besar	1	Type TW	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	875.000
112	0206020406	Kipas Angin Besar	1	Type TW	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	875.000
113	0206020406	Kipas Angin Besar	1	Type TW	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	875.000
114	0206020406	Kipas Angin Besar	1	Type TW	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	875.000
115	0206020201	Printer Arsyip	1	Epson	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	4.600.000
116	0206020406	Printer	1	Epson L360	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	4.600.000
117	0206020406	Printer	1	Epson L360	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	4.600.000
118	0206020406	Printer	1	Epson L360	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	4.600.000

No	Kode Barang	Nama barang / merk barang	Rom / or Regis	Merk / Type	Usaha A / CE	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Ranggia	Mesir	Fungsi	SekB	Kategori / Perawatan	Suku an	Letak/lokasi	Harga (Rp/rd)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
115	0206030403	Printer	1	Epson L360	Campura	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	4.850.000
116	48EFL	Mesin Absensi	1	Fujitsu	Campura	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	6.276.000
117	0206030401	Komputer	1	Asus	Campura	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	9.999.500
118	48EFL	48EFL	1		Campura	Campura	2017	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	925.000
119	0206030403	Printer	1	Epson L3 110	Campura	Campura	2018	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	2.970.000
120	0206030403	Printer	1	Epson L3 110	Campura	Campura	2018	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	2.970.000
121	0206030403	Printer	1	Epson L3 110	Campura	Campura	2018	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	2.970.000
		Jumlah	126													
122	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
123	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
124	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
125	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
126	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
127	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
128	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
129	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
130	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
131	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
132	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
133	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
134	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
135	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
136	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
137	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
138	0206020132	Kursi Futura	2	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
139	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
140	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
141	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
142	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
143	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
144	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
145	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
146	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
147	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
148	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
149	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
150	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75
151	0206020132	Kursi Futura	1	Futura	Campura	Campura	2019	Pabrik	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor Kecamatan	484.695,75

PDF Compressor Free Version

No	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Matrik / Revisi	Merk / Tipe	Ukuran / CC	Faktor	Tahun	Kondisi						Kategori / Keterangan	Sifat	Lokasi/Divisi	Harga (Rp/Unit)	
								1	2	3	4	5	6					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
136	0206020111	Meja Kerja Staf	1	Wedelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.241.083.844
137	0206020111	Meja Kerja Staf	1	Meseler	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.241.083.844
138	0206020111	Meja Kerja Staf	1	Wedelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.241.083.844
139	0206020111	Meja Kerja Staf	1	Medair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.241.083.844
140	0206020111	Meja Kerja Staf	1	Mebelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.241.083.844
141	0206020111	Meja Kerja Staf	1	Wedelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.241.083.844
142	0206020111	Meja Kerja Staf	1	Mebelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.241.083.844
143	0206020111	Meja Kerja Staf	1	Wedelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.241.083.844
144	0206020111	Meja Kerja Staf	1	Meseler	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.241.083.844
145	0206020111	Meja Kerja Staf	1	Wedelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.241.083.844
		JUMLAH	23															
146	0206020110	Meja Rapat	1	Mebelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
147	0206020110	Meja Rapat	1	Wedelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
148	0206020110	Meja Rapat	1	Meseler	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
149	0206020110	Meja Rapat	1	Wedelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
150	0206020110	Meja Rapat	1	Meseler	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
151	0206020110	Meja Rapat	1	Meseler	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
152	0206020110	Meja Rapat	1	Mebelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
153	0206020110	Meja Rapat	1	Wedelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
154	0206020110	Meja Rapat	1	Mebelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
155	0206020110	Meja Rapat	1	Meseler	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
156	0206020110	Meja Rapat	1	Mebelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
157	0206020110	Meja Rapat	1	Wedelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
158	0206020110	Meja Rapat	1	Meseler	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
159	0206020110	Meja Rapat	1	Mebelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
160	0206020110	Meja Rapat	1	Mebelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
161	0206020110	Meja Rapat	1	Meseler	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
162	0206020110	Meja Rapat	1	Wedelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
163	0206020110	Meja Rapat	1	Mebelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-	APBD	UNT	Kantor. Kecamatan	1.309.254.848
		JUMLAH	18															
164	206020113	Meja Kerja Sekeloa	1	Wedelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-				
165	206020111	Meja Kerja Camat	1	Mebelair	Campura		2019	-	-	-	-	-	-	-				

PDF Compressor Free Version

No	Kode Barang	Nama barang / jenis barang	Norma	merk / Type	Ukuran	Bahan	Tahun Pembelian	merk	Rangka	Nomor				Asal Usul / Cara Perolehan	Sesuai	Letak/Lokasi	Harga (Rp/Unit)
										11	12	13	14				
1	2	Jumlah	2														16
166	0206020118	Sofa Single	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	1.649.224.500	
167	0206020118	Sofa Single	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	1.649.224.500	
168	0206020118	Sofa Single	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	1.649.224.500	
169	0206010403	JUMLAH	3														
170	HEFI	Meja Kerja	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.051.629.250	
171	HEFI	Meja Kerja	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.051.629.250	
172	HEFI	Meja Kerja	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.051.629.250	
173	HEFI	Meja Kerja	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.051.629.250	
174	HEFI	Meja Kerja	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.051.629.250	
175	HEFI	JUMLAH	6														
175	HEFI	Rak Display	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.096.529.842	
176	0206010403	Rak Display	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.096.529.842	
177	0206010403	Rak Display	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.096.529.842	
178	0206010403	Rak Display	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.096.529.842	
179	0206010403	Rak Display	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.096.529.842	
180	0206010403	Rak Display	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.096.529.842	
181	0206010403	Rak Display	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.096.529.842	
182	0206010403	Rak Display	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.096.529.842	
183	0206010403	Rak Display	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.096.529.842	
184	HEFI	JUMLAH	9														
184	HEFI	Kursi Kerja tekam	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.448.637.75	
185	HEFI	JUMLAH	1														
185	HEFI	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
186	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
187	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
188	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
189	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
190	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
191	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
192	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
193	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
194	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
195	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
196	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
197	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
198	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	
199	0206010403	Rak Buku	1	Mebelair	Campura	Campura	2019	-	-	-	-	-	APBD	Unit	Kantor, Kecamatan	2.766.808.781	

PDF Compressor Free Version

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
B. PERALATAN DAN MESIN**

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : LEMBELE
SUB UNIT : Unit Bidang Keresamatan
SATUAN KERJA : KECAKATAN UMURUSARI

KODE LOKASI : 12.13.23.10.01.08.00

No	Kode Barang	Nama barang / jenis barang	Norm or Regis	Mark / Type	Ukura n / CC	Bahan	Tahun Pembeli an	Pabri k	rangka	Mesin	Posi s	Brgg	Jml Usul / Cara Penerima an	Semu an	Leta k/Lokasi	Hargi (Rupiah)
1	0203010501	Sepeda Motor	1	Suzuki Trs	110	Besi	1991	Pabrik	65628	F1051 J01 242 GP	P 9779 LM	-	APBD II	Kantor Kecamatan	2.975.000	
2	0203010204	Mobil Golf	1	Mitsubishi	2610	Besi	2008	Pabrik	MHWT120VHS R009453	AG15B60670	P 8002 Sp 2282131	-	APBD II	Kantor Kecamatan	79.000.000	
3	0203010501	Sepeda Motor	1	Honda	160	Besi	2008	Pabrik	MH1K11128K 1E5510	KC11E1167705	P 2990 GP ZH83135/	-	APBD II	Kantor Kecamatan	18.000.000	
4	0203010103	Mobil Avanza	1	Toyota/Avanza	1300	Besi	2012	Pabrik	MHFM1828K C88325	D01154	P 1567 GP 4884381	-	APBD II	Kantor Kecamatan	141.600.000	
5	0202010501	Sepeda Motor	1	Yamaha t cw F 1	113	Besi	2015	Pabrik	MH3UE1120F1 0098981	E385C 0009605	P 3304 GP	0	APBD II	Desa Tanjungsepi	15.810.000	
6	0202010501	Sepeda Motor	1	Yamaha t cw F 1	113	Besi	2015	Pabrik	MH3UE1120F1 008842	E385C 0008920	P 3229 GP	0	APBD II	Desa Sulaeno	15.810.000	
7	0202010501	Sepeda Motor	1	Yamaha t cw F 1	113	Besi	2015	Pabrik	MH3UE1120F1 009056	E385C 0009167	P 3275 GP	0	APBD II	Desa Gadingrejo	15.810.000	
8	0202010501	Sepeda Motor	1	Yamaha t cw F 1	113	Besi	2015	Pabrik	MH3UE1120F1 008827	E385C 0008933	P 3261 GP	0	APBD II	Desa Gunungsepi	15.810.000	
9	0202010501	Sepeda Motor	1	Yamaha t cw F 1	113	Besi	2015	Pabrik	MH3UE1120F1 009651	E385C 0008872	P 3383 GP	0	APBD II	Desa Umbulrejo	15.810.000	
10	0202010501	Sepeda Motor	1	Yamaha t cw F 1	113	Besi	2015	Pabrik	MH3UE1120F1 008850	E385C 0008952	P 3228 GP	0	APBD II	Desa Mamburejo	15.810.000	
11	0202010501	Sepeda Motor	1	Yamaha t cw F 1	113	Besi	2015	Pabrik	MH3UE1120F1 008870	E385C 0008974	P 3233 GP	0	APBD II	Desa Sidorejo	15.810.000	
12	0202010501	Sepeda Motor	1	Yamaha t cw F 1	113	Besi	2015	Pabrik	MH3UE1120F1 008864	E385C 0008902	P 3287 GP	0	APBD II	Desa Sidorejo	15.810.000	
13	0202010501	Sepeda Motor	1	Yamaha t cw F 1	113	Besi	2015	Pabrik	MH3UE1120F1 008938	E385C 0009311	P 3230 GP	0	APBD II	Desa Tanjungrejo	15.810.000	
14	0202010501	Sepeda Motor	1	Yamaha t cw F 1	113	Besi	2015	Pabrik	MH3UE1120F1 008851	E385C 0008919	P 3258 GP	0	APBD II	Desa Umburejo	15.810.000	
14		JUMLAH	14													399.675.000
Alat-alat Rumah tangga																
1	0206020103	Lemari	1	Brother		Bes	1982	Pabrik								500.000
2	0206020111	Mega Tuis	1	Webesir		Kayu	1995	-								450.000
3	0206020102	Rak Palk	1	Webesir		Kayu	1986	-								300.000
4	0206020840	Pudum	1	Webesir		Kayu	1997	-								800.000
5	0206020704	Lemari	1	Webesir		Kayu	1998	-								1.145.000
6	0206020507	Bagin Struktur Organik	1	Webesir		Bayu/Ker	1999	-								600.000
7	0206020111	Mega Raker	1	Webesir		Kayu	1999	-								300.000
8	0206020111	Mega Tuis	1	Webesir		Kayu	1999	-								400.000
	0206020111	Mega Tuis	1	Webesir		Kayu	1999	-								300.000

PDF Compressor Free Version

